



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUPANG**

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 01/HK.03.4-SD/5301/KPU-Kab/X/2018

Nomor : 01/Bawaslu-Kab.Kpg/X/2018

Kepada Yth

**Seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Tingkat Kabupaten Kupang**

Masing-masing
di
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kampanye :

- a. Dalam setiap bentuk kampanye, Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Polres Kupang, Bawaslu dan KPU Kabupaten Kupang tentang Waktu dan Tempat Kampanye, Jumlah Peserta, Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye.
- b. Memperhatikan Jumlah Peserta Kampanye sesuai ketentuan yakni Tidak melebihi kapasitas tempat kampanye.
- c. Tidak Dengan Sengaja melibatkan ASN/TNI/Polri dan anak di bawah umur.
- d. Tidak diperkenankan melakukan arak-arakan (pawai) dengan menggunakan kendaraan roda dua yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Alat Peraga Kampanye (APK) :

- a. APK yang dipasang, adalah APK yang difasilitasi dan disetujui oleh KPU Kabupaten Kupang.
- b. Pemasangan, Pemeliharaan dan Keamanan serta Penurunan APK, adalah tanggung jawab Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye.
- c. APK diletakan atau dipasang pada tempat yang telah ditentukan :
 - Tidak boleh dipasang pada Tempat Ibadah termasuk Halamannya, Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Jalan Protokol, Sarana dan Prasarana Publik dan atau Taman Kota, Pohon, Tiang Listrik dan Jembatan.
 - Apabila dipasang pada lokasi milik penduduk, harus seijin pemilik.
 - Tidak diperkenankan dipasang/ditempatkan pada lokasi antara bahu jalan dan pagar halaman milik warga.
 - Dilarang dipasang dengan posisi melintang pada jalan raya/jalan umum.

- d. APK yang difasilitasi dan APK Tambahan yang diadakan oleh Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye harus sesuai dengan Jumlah, Jenis, Ukuran dan Isi yang ditetapkan dalam Peraturan KPU dan disetujui desainnya oleh KPU Kab. Kupang.
 - e. Dalam memasang APK, **WAJIB** memperhatikan etika dan estetika atau keindahan.
 - f. Dalam rangka penertiban, APK dan atau bahan kampanye yang sudah terpasang saat ini, agar diturunkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye diwajibkan memperhatikan ketentuan terkait kampanye dan pemasangan APK.
 4. Terhadap APK yang diadakan dan yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, akan dilakukan penertiban oleh Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Demikian untuk maklum.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KETUA



HANS CH. LOUK

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUPANG

KETUA



ADAM HORISON BAO
KETUA

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Prov. NTT di Kupang
2. Yth. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang
3. Yth. Bupati Kupang di Oelamasi
4. Yth. Kapolres Kupang di Babau